

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Rusli, Muh.;Thahir, Muhammad;Zainuddin, Asriadi
Publisher	IAIN Gorontalo
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-03-08 05:05:57
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/225172

NALAR TEOLOGIS DAN HUKUM ISLAM BIAS GENDER

Muh. Rusli, Muhammad Thahir, Asriadi Zainuddin

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

(muhammadruslii@yahoo.com, aqiladelina4@gmail.com

asriadi.zainuddin@gmail.com),

Abstrak

Salah satu ajaran inti al-Qur'an adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sama di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Yang membedakan keduanya hanyalah kualitas ketakwaannya. Wacana gender secara substansi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Bila dihadapan Allah derajat manusia sama, maka seyogyanya laki-laki dan perempuan mampu menjalin hubungan kerja sama yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Di antara penyebab masih adanya pemahaman umat Islam yang bias gender adalah konstruk pemahaman yang keliru dalam menafsirkan firman Allah dan Hadis Nabi yang kemudian dilegitimasi dengan produk hukum Islam. Untuk itu, reinterpretasi secara kontekstual terhadap setiap dalil yang bias gender mutlak dilakukan. Reinterpretasi tersebut mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama, sehingga melahirkan makna dan paradigma baru yang berkeadilan gender serta selaras dengan nilai universal Islam.

One of the core teachings of the Qur'an is the dignity of human beings are equal before God, regardless of differences in gender (men and women). What distinguishes the two is the quality of piety. Substantially, gender discourse is not new in Islam. When the degrees are equal before God, then men and women should be able to establish a good working relationship without harming each other. Among the causes of the persistence of the Muslim understanding that gender bias is a false construct understanding in interpreting the word of God and the Hadith of the Prophet which then legitimized by Islamic laws. To that end, contextual reinterpretation of any gender bias arguments to be conducted. The reinterpretation considering the current situation and the principle of mutual benefit, thus giving birth to a new paradigm of meaning and gender-equitable and aligned with the universal values of Islam.

Kata Kunci: Gender, Nalar Teologis dan Hukum Islam, Reinterpretasi

A. Pendahuluan

Wacana gender dalam satu dekade terakhir merupakan tema yang tetap memiliki pesona dan daya tarik untuk diperbincangkan, tidak terkecuali oleh umat Islam di Indonesia. Sebagian umat Islam Indonesia telah menerima wacana tersebut sebagai bagian dari ajaran universal Islam, namun tidak sedikit pula yang setengah hati bahkan menolaknya. Hal ini disebabkan adanya kecurigaan terhadap gender sebagai produk asing (baca: Barat) yang dihembuskan ke dalam Islam. Keenggangan menerima wacana tersebut juga disebabkan oleh nalar teologis yang telah berakar dalam hati mereka sebagai keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat. Nalar teologis tersebut terbentuk dari interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang dianggap sudah *qat'i* dan tidak bisa lagi dirubah oleh siapapun. Belum lagi adanya produk hukum Islam yang melegetimasi dan memperkuat pendapat mereka.

Menolak wacana kesetaraan gender sebagai produk asing memang cukup beralasan. Hal ini disebabkan sejarah panjang hegemoni Barat yang dihembuskan oleh para orientalis awal, yang menilai Islam secara negatif. Namun, seiring perkembangan zaman, para orientalis modern telah menunjukkan niat baiknya dengan memberikan penilaian obyektif terhadap Islam. Hanya saja, bias orientalis awal telah terlanjur membentuk image negatif sebagian umat Islam bahwa “semua yang lahir dari rahim Barat sarat dengan nuansa politis dan agamis”. Tentu saja, image tersebut tidak selamanya stagnan bilamana ada upaya untuk membuka diri dengan melakukan pembacaan secara konfrehensif terhadap setiap wacana yang muncul dari Barat.

Demikian halnya dengan nalar teologis yang terbentuk dari pemahaman al-Qur'an, Hadis, dan produk hukum Islam. Hanya saja, merubah hal tersebut tentu lebih berat ketimbang merubah image negatif terhadap produk Barat. Dibutuhkan upaya serius dari berbagai kalangan untuk menawarkan interpretasi baru terhadap dalil dan pemahaman yang mereka yakini. Dalam al-Qur'an dan Hadis serta Hukum Islam terdapat dalil yang bisa dianggap bias gender. Untuk itu, perlu mengkaji setiap dalil yang ada secara konfrehensif yang kemudian dapat melahirkan interpretasi baru.

Tulisan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan interpretasi baru terhadap nalar teologis dan hukum Islam yang dianggap bias gender. Sebab kesetaraan gender pada dasarnya

merupakan salah satu ajaran universal Islam di mana manusia sama dihadapan Allah SWT. Seyogyanya ajaran tersebut diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam dengan catatan “gender yang tidak kebablasan”.

B. Nalar Teologis dan Hukum Islam Bias Gender; Problem dan Solusinya

Gender secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, “*gender*”, yang berarti jenis kelamin.¹ Demikian halnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender diartikan dengan jenis kelamin.² Namun, menurut C.W. Gailey, kata gender dan seksualitas tidak dapat disamakan dan memiliki perbedaan yang prinsipil. Seksualitas menunjukkan pada tanda-tanda fisik, sedangkan gender merupakan konstruksi sosial (*Social constructed*). Seksualitas merupakan gejala fisiologis yang berkaitan dengan reproduksi biologis. Dengan demikian, perbedaan seksualitas belum tentu menunjukkan perbedaan gender. Konsep tentang gender merupakan interpretasi kultural dari perbedaan seksualitas. Interpretasi tentang gender tergantung pada bagaimana masyarakat melihat hubungan peran laki-laki dan perempuan.³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Moh. Yasir Alimi bahwa gender adalah konstruksi sosial dan konsep kultural masyarakat. Karena itu, ia dapat berubah dari satu waktu ke waktu lain; berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain; dan dari kelas tertentu ke kelas lain. Sifat gender yang berubah dan berbeda ini menunjukkan bahwa ia tidak bersifat universal dan kodrati.⁴ Gender merupakan perbedaan yang sifatnya bukan biologis dan bukan pula kodrat Tuhan. Perbedaan-perbedaan biologis, seperti perbedaan jenis kelamin (seks), merupakan kodrat Tuhan sehingga memiliki

¹Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 265.

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 353.

³Cristine Ward Gailey, *Female and Sexuality: Looking Back Into the Future* dalam *Analyzing Gender*, 1987, h. 124

⁴Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama* (Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2002), h. 3

perbedaan-perbedaan secara permanen. Sementara itu gender adalah behavioral *difference* antara laki-laki dan perempuan. Yang *socially constructed*, yakni sesuatu yang diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang, bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan. Dengan demikian, gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis, termasuk historis dan budaya (*non biologi*s). Gender lebih menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis. Konsep kultural tersebut berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁵

Lebih rinci Istibyarah membuat klasifikasi perbedaan antara jenis kelamin (seks) dan gender, yakni seks sifatnya: 1) Jenis kelamin bersifat alamiah; 2) Jenis kelamin bersifat biologis. Ia merujuk pada perbedaan yang nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait dalam fungsi kelahiran; 3) Jenis kelamin bersifat tidak dapat diubah. Sedangkan gender sifatnya: 1) gender bersifat sosial budaya dan merupakan buatan manusia; 2) gender bersifat sosial budaya, dan merujuk kepada tanggung jawab peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminim; 3) gender bersifat tidak tetap, ia berubah dari waktu ke waktu, dari suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya; 4) gender dapat berubah.⁶

Dengan demikian, perbedaan seks yang sifatnya biologis merupakan takdir Allah sedangkan perbedaan gender merupakan hasil konstruksi manusia. Jika gender bukan takdir Tuhan maka dalil-dalil yang selama ini dianggap bias gender perlu diinterpretasi ulang. Boleh jadi pemahaman sahabat Nabi terhadap ayat al-Qur'an atau hadis dapat dibenarkan karena sesuai dengan konteks sejarah dan problem yang melingkupinya kala itu. Namun, akan berbeda bilamana pemahaman sahabat Nabi ingin diterapkan dan dipaksakan di era kekinian. Di mana problem yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini

⁵Lihat, Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 33-34.

⁶Lihat, Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Cet.I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 60

sangat kompleks bila dibandingkan dengan problem sahabat Nabi. Redaksi ayat al-Qur'an tetap dan berlaku sepanjang zaman namun interpretasinya dapat berubah sesuai dengan tuntutan problem masyarakat. Apalagi produk hukum Islam yang notabene merupakan interpretasi ulama di masa tertentu yang dirumuskan dalam menjawab problem pada masanya. Hal ini tidak berarti, al-Qur'an dan Hadis mengekor kepada zaman tetapi dapat bermakna al-Qur'an dan Hadis memberikan solusi terbaik atas problem yang dihadapi manusia setiap zaman. Untuk itu, perlu upaya untuk reinterpetasi terhadap dalil-dalil yang dianggap bias gender dan telah membentuk image negatif terhadap perempuan, di antaranya:

1. Makna *Nafsin wahidah* yang Bias Gender

Sebagian umat Islam masih mempertahankan makna kalimat *nafsin wâhidah* (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) sebagai Adam dan *zawjahâ* (زَوْجَهَا) sebagai Hawa. Hal tersebut berdampak pada posisi Hawa sebagai manusia kedua dari Adam. Padahal al-Qur'an tidak menunjukkan bahwa itu bermakna Adam, firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*⁷

Kalimat *nafsin wâhidah* (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ), pada dasarnya dapat dimaknai dengan jenis manusia laki-laki dan perempuan. Dengan

⁷Q.S. al-Nisâ': 1

demikian tidak menjadikan Hawa sebagai makhluk kedua dari Adam. Barangkali anggapan yang menyatakan bahwa Hawa lahir dari Adam merujuk kepada Hadis Nabi yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَّكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. (رواه مُسْلِمٌ)⁸

“Abû Bakr ibn Abî Syaibah menceritakan kepada kami, Husain Ibn ‘Alî menceritakan kepada kami dari Zâidah dari Maisarah dari Abî Hâzim, dari Abî Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka jika ia menjadi saksi suatu perkara, maka menyatakan dengan benar atau diam. Dan saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena ia diciptakan dari tulang rusuk dan bagian dari tulang rusuk yang bengkok adalah bagian paling atas. Jika kamu berusaha meluruskannya, kamu akan mematahkannya, tetapi jika kamu biarkan sebagaimana adanya niscaya ia tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan”.

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hadis tersebut, lebih berisi peringatan atas kaum laki-laki agar mereka bijaksana dalam menghadapi perempuan. Sebab, ada sifat, karakter dan kecenderungan perempuan yang tidak sama dengan laki-laki. Hal mana bila tidak disadari akan dapat menghantarkan kaum laki-laki bersikap tidak

⁸Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Naisâbûrî al-Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, taḥqîq Abû al-Fadhl al-Dimyâthî (Beirût: Dâr al-Bayân al-‘Arabî, 2006), Kitâb al-Ridhâ’ Bâb al-Washâh bi al-Nisâ’, Hadis ke-2671.

wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan, kalau pun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.⁹

Dengan menafsirkan ayat secara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual ayat - dengan membayangkan tulang rusuk Adam (yang bengkok) diambil untuk menciptakan Hawa, maka akan melahirkan pemahaman baru yang berkeadilan gender. Jika kita sepakat pada pandangan M. Quraish Shihab maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut hanya bersifat peringatan bagi laki-laki dalam memperlakukan perempuan secara baik dengan kalimat “*berbuat baik kepada kaum perempuan*”, sebab dalam kondisi tertentu misalnya ketika dia menstruasi atau hamil, bisa saja ia berperilaku aneh atau tidak rasional menurut ukuran manusia normal disebabkan kondisi yang dialaminya. Dan jika dipaksakan perilakunya sebagaimana ketika ia tidak berada dalam kondisi tersebut, maka ia akan patah dalam artian bisa saja terjadi percekocokan karena tidak adanya sikap saling memahami.

2. Hawa sebagai penyebab keluarga Adam dari Surga

Guna memarginalkan kaum perempuan, terkadang ada kelompok dari umat Islam yang menyuguhkan dalil bahwa Hawa-lah sebagai penyebab keluarnya Adam dari Surga. Artinya, walaupun laki-laki tergoda untuk berbuat kemaksiatan atau masuk neraka di akhirat, hal itu disebabkan oleh godaan perempuan. Mereka mengutip dalil:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

“Dan Kami berfirman: ”Hai Adam tinggalah kamu dan istrimu di surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2000), h. 300-301.

menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim”

*“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari Surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: ”Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan”.*¹⁰

Mencermati ayat di atas, maka pada ayat 36 ditemukan kata فَازَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ (lalu keduanya digelincirkan oleh setan). Subyek atau pelaku yang menyebabkan keduanya tergelincir adalah setan bukan Hawa. Entah dari mana sumbernya, di kalangan umat Islam beredar kisah atau riwayat yang menyatakan bahwa ketika setan gagal menggoda Adam untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah, maka Setan beralih kepada Hawa. Atas bujuk rayunya, Hawa pun tergoda dan kemudian menggoda Adam untuk mendekati dan memakan buah pohon tersebut. Akhirnya Allah murka dan menurunkan keduanya ke bumi.

Tentu saja kisah tersebut dapat dianggap bias gender, sebab perempuan akan selamanya dicap sebagai mahluk penggoda dan penyebab kehancuran kaum laki-laki sebagaimana tergodanya Adam oleh bujuk rayu Hawa. Padahal ayat di atas jelas-jelas mengatakan “lalu keduanya digelincirkan oleh setan”. Artinya setanlah yang menjadi aktornya. Kalau toh kisah tersebut benar adanya maka tetap saja aktor utamanya adalah setan. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berpotensi tergoda oleh rayuan setan. Dengan demikian, ayat tersebut lebih bermakna perintah kehati-hatian kepada seluruh umat manusia sebab setan dapat menggoda siapa saja.

3. Perempuan Bernilai Separuh dari Harga Laki-laki dan sebagai Objek Laki-laki.

Image perempuan separuh dari harga laki-laki dan sebagai objek laki-laki dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam kitab fikhi di berbagai mazhab, di antaranya:

- a. Harga kesaksian dua orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian satu orang laki-laki. Dalil yang digunakan untuk

¹⁰Q.S. al-Baqarah: 35-36

ketentuan tersebut yakni firman Allah:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...¹¹

b. Bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki dalam hal kewarisan. Dalil yang digunakan untuk ketentuan tersebut yakni firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَكَدَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكَدَّ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-

¹¹QS. al-Baqarah: 282

*pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹²

Baik para mufassir maupun feminis Muslim sepakat menyatakan bahwa formula kesaksian 1: 2 (satu laki-laki dua perempuan) dan formula kewarisan 2: 1 (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) tidaklah bersifat deskriminatif terhadap perempuan. Menurut mereka formula 1: 2 berdasarkan pertimbangan pengalaman perempuan yang kurang dalam bidang bisnis (di waktu lampau). Sedangkan formula kewarisan 2: 1 berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.¹³

2: 1 (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) juga dapat dikaitkan dengan posisi laki-laki yang diberi tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya (isteri dan anak-anaknya), sedang perempuan tidak. Kewajiban syariat tersebut telah ditetapkan, walaupun isteri mempunyai harta yang lebih banyak dari suaminya.¹⁴ Di samping itu, konstruk budaya pada waktu itu menghendaki laki-laki yang mencari harta sedangkan perempuan mengurus rumah tangga. Bagian laki-laki akan digunakan sebagai modal usaha dalam membangun kehidupan keluarganya. Jadi bagian laki-laki meskipun besar bila dibandingkan perempuan, namun bagian tersebut masih dalam jumlah hitungan kotor. Belum lagi mereka harus memberikan mahar kepada perempuan bila ia melamarnya.

- c. Setiap orang tua dianjurkan untuk menyembelih hewan, akikah untuk anaknya yang baru dilahirkan. Bagi anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk perempuan cukup seekor saja.

Menyikapi ketentuan di atas, Selain kaitannya dengan

¹²QS.. al-Nisa: 11

¹³Yunahar Ilyas, *Isu-isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an – Studi Kritik Terhadap Pemikiran Para Mufassir dan Feminis Muslim*, *Jurnal Studi Gender Yin Yang*, Vol. 6 No. 1. 2004, 9.

¹⁴Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Sahat Machfudz dan Mustofa Bisri (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1987), h. 1987.

ta'abbudi, ketentuan tersebut sangat erat kaitannya dengan konstruk budaya yang melingkupinya. Laki-laki merupakan simbol kekuatan fisik dalam memperjuangkan agama Islam pada waktu itu, namun akan berbeda bilamana umat Islam telah kuat secara kuantitas dan kualitas seperti sekarang ini, maka boleh jadi jumlah hewan yang disembeli tergantung pada kemampuan orang tuanya sebagai bentuk kesyukuran atas lahirnya buah hati mereka. Boleh jadi mereka menyembeli hewan dua atau tiga ekor untuk anak perempuan begitupula anak laki-laki. Dengan demikian, angka 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki tidak harus dimaknai bias gender, angka tersebut hanya bersifat angka standar.

- d. Laki-laki yang berhak melamar sedangkan perempuan statusnya sebagai yang dilamar. Mahar atau mas kawin dalam tata pernikahan wajib adanya, sebagaimana Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁵

Pada dasarnya laki-laki berhak melamar dan perempuan sebagai yang dilamar tidaklah dimaknai bias gender. Justru sebaliknya melamar merupakan bentuk penghargaan kepada perempuan dan keluarganya. Di samping itu, perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran seorang laki-laki. Kalaupun hari ini masih ada yang dipaksa nikah oleh orang tuanya maka kesalahannya bukan pada ajaran agama, tetapi lebih pada kekeliruan orang dalam memahami ajaran agama.

- e. Apabila nyawa seorang melayang (terbunuh), keluarganya berhak menuntut ganti rugi terhadap si pembunuh dan atau keluarganya. Ganti rugi ini disebut *diyah*. Untuk nyawa seorang laki-laki, *diyah*-

¹⁵QS. al-Nisa: 4

nya bisa mencapai 100 ekor onta, sedang untuk nyawa seorang perempuan hanya separohnya, 50 ekor saja. Ketentuan ini, didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaki, bahwa: “*Diyah perempuan separoh diyah laki-laki*”.

Bila melihat derajat perempuan waktu itu (masa Nabi), maka jumlah 50 ekor unta pada dasarnya telah cukup adil. Setidaknya jumlah tersebut menunjukkan adanya penghargaan kepada perempuan di mana sebelumnya tidak berharga sama sekali. Di samping itu, model ganti rugi nyawa tersebut kini mulai ditinggalkan dengan adanya hukum negara yang mengatur setiap tindak kejahatan sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Sekalipun ia memberikan sejumlah uang duka kepada keluarga si korban atau menyekolahkan anak-anak yang ditinggalkan si korban, tetap saja pelaku kejahatan mengikuti proses hukum pidana yang berlaku..

- f. Perempuan yang hendak dinikahi boleh dilihat-lihat bagian tubuhnya, atau diinspeksi oleh lelaki (calon suami), seperti layaknya barang yang ada dalam proses penawaran.

Pada dasarnya tujuan inspeksi yang dilakukan oleh calon suami tidaklah bias gender sebab tidak melampaui aturan norma kesopanan dan biasanya diwakilkan kepada keluarganya (perempuan). Model inspeksi seperti ini juga sudah jarang ditemukan di kalangan masyarakat sebab mereka kawin atas dasar suka sama suka dan sudah saling mengenal kepribadian satu sama lain sebelum akhirnya memutuskan untuk berumah tangga.

- g. Keharusan agama atas perempuan untuk memenuhi permintaan suami, termasuk untuk hal-hal yang menurut agama sunnat dilakukan. Misalnya permintaan suami agar isterinya tidak lagi membiarkan puasa Senin atau Kamis, terutama permintaan yang berkaitan dengan pemenuhan hasrat seksual, anjuran agama sangat kuat agar si isteri mengabulkannya. Ada hadis yang menyatakan: “*Isteri siapa yang menolak permintaan kumpul sang suami lalu suami pun kecewa, maka atas perempuan itu kutukan dari malaikat sampai pagi hari tiba*”.¹⁶

Guna membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

¹⁶Hadis riwayat Ab- Hurayrah, lihat al-Qas^{al}lan, *Jawahir al-Bukhri* (Mesir: t.th.), h. 338.

tentu dibutuhkan saling pengertian antara suami istri. Untuk itu, segalanya harus didiskusikan termasuk dalam hal beribadah kepada Allah (baca: puasa). Hadis di atas menekankan pada bagaimana membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga sehingga tercipta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan demikian, hadis tersebut tidaklah bias gender.

- h. Larangan perempuan (isteri) untuk keluar rumah tanpa seizin laki-laki (suami).

Dasar penekanannya pada kata “izin suami“. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari fitrah yang dapat menyebabkan hancurnya sebuah rumah tangga. Larangan keluar rumah bagi perempuan dalam konteks sejarah Nabi memang dapat dibenarkan, sebab kaum kafir Quraisy seringkali mengganggu mereka. Berbeda dengan konteks kekinian dimana kondisi lingkungan telah aman dan perempuan memiliki pergaulan yang luas. Intinya adalah izin tetap dibutuhkan meskipun sudah era modern, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan istri kepada suami. Hal yang sama juga dilakukan oleh suami ketika ingin keluar rumah harus minta izin kepada istrinya. Kalaupun masih ada yang melarang istrinya keluar rumah barangkali karena ia masih takut istrinya diganggu atau menghendaki agar istrinya fokus pada pembinaan anak. Boleh juga karena konstruk budaya yang bias gender dan menganggap mereka makhluk lemah yang perlu dijaga dan dilindungi.

Menyikapi berbagai macam ketentuan di atas, tentu saja kita harus membuka kembali lembaran sejarah awal turunnya ayat dengan kondisi sosial budaya yang melingkupinya. Sebab-sebab turunnya ayat dapat menjadi dasar pemahaman bahwa al-Qur’an tidak turun di ruang hampa budaya tetapi ia turun dalam masyarakat yang berbudaya yang butuh proses untuk mencapai apa yang menjadi tujuan utama diturunkannya al-Qur’an.

Derajat perempuan diangkat oleh Nabi tentu saja tidak serta merta langsung sejajar dengan derajat laki-laki. Perlu berbagai macam pertimbangan sebab sebelumnya perempuan tidak memiliki derajat sama sekali. Hal ini dilambangkan dengan penguburan anak perempuan hidup-hidup karena dianggap hanya menjadi aib keluarga. Di samping itu, jika perempuan langsung memiliki kedudukan seperti laki-laki maka orang-orang Quraisy pada waktu itu akan syok dan menganggap hal tersebut sebagai ancaman. Penolakannya kepada

Islam tidak lagi karena ia ragu kepada Nabi Muhammad dan agama yang dibawanya tetapi lebih pada rasa takut kepentingannya terancam sebagaimana terancamnya ia ketika Nabi mengajarkan bahwa manusia sama dihadapan Allah. Mereka takut budak-budak mereka yang selama ini patuh atas apa yang diperintahkan akan memberontak dan memerdekakan diri. Demikian halnya jika perempuan diberi ruang untuk menduduki posisi penting maka kepentingan mereka akan terusik.

Nabi paham betul betul bahwa secara psikologis mereka akan syok bila tidak dilakukan secara bertahap. Barangkali karena itupulalah perintah dalam al-Qur'an juga bertahap dalam mengangkat derajat perempuan. Dalam kasus yang lain misalnya ditemukan bahwa larangan terhadap khamar atau minuman keras juga dilakukan secara bertahap. Misalnya larangan meminum khamar ketika hendak shalat, selanjutnya pada tahap terakhir sudah melarang khamar sama sekali. Dibutuhkan proses yang panjang untuk sampai pada apa yang menjadi tujuan diturunkannya al-Qur'an.

Di samping itu, tidak dapat dinafikan bahwa banyak juga ayat al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya kemitraan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang.

a. Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹⁷

b. Firman Allah swt. Q. S. Âli ‘Imrân:195

¹⁷Q.S. al-Taubah:71

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): ”Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.¹⁸

c) Firman Allah swt. Q. S. al-Hijr: 26

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”.¹⁹

d. Firman Allah Q. S. al-Hujarât/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁰

Dengan demikian, Allah akan menerima ibadah hambahnya tanpa melihat jenis kelaminnya. Adapun yang membedakan keduanya adalah kualitas atau tingkat ketakwaannya. Di samping itu, atas dasar

¹⁸Q. S. Âli ‘Imrân:195

¹⁹Q. S. al-Hijr: 26

²⁰Q. S. al-Hujarât:13

penciptaan yang sama yakni sama-sama dari saripati tanah, maka Allah menghendaki agar manusia mau bekerja sama, saling bahu membahu, tolong menolong dalam kebaikan. Jika manusia sama dihadapan Allah maka seharusnya manusia tidak saling menindas satu sama lain hanya karena perbedaan jenis kelamin. Bahkan, jika kita mencermati beberapa hadis Nabi dimana dalam kasus tertentu perempuan memiliki keistimewaan seperti kedudukan isteri terhadap anak-anaknya. Sabda Rasul saw. Berkata: *al-jannat tahta akdamil ummahat* (Surga itu di bawah telapak kaki ibu). Dengan demikian, penghormatan yang dipersembahkan kepada ibu sangat tinggi tanpa menafikan ayah tentunya.

C. Kesimpulan

Al-Qur'an berlaku sepanjang zaman, namun al-Qur'an tidak terlepas dari realitas sosial budaya yang melingkupinya. Membaca al-Qur'an tidak cukup dengan menerjemahkan secara tekstual, sebab persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa Nabi lebih ringan bila dibandingkan dengan persoalan umat Islam kekinian dan masa yang akan datang. Jika al-Qur'an, Hadis, dan produk Hukum Islam tidak mampu menjadi solusi bagi problem umat maka al-Qur'an tetap ada dalam kehidupan manusia tetapi ia hanya menjadi bacaan seremonial belaka. Setiap interpretasi terhadap makna al-Qur'an tidak seharusnya dituding sebagai bid'ah apalagi kafir hanya karena berbeda pemahaman dengan mufassir terdahulu. Tidak terkecuali dalam memahami wacana gender. Untuk itu, perlu interpretasi secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi kekinian dan prinsip kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, jauh sebelum Barat mengumandangkan wacana gender, Nabi Muhammad telah membawa ajaran persamaan derajat di hadapan Allah, tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin. Allah menjanjikan pahala kepada seluruh manusia yang bertakwa kepada-Nya. Untuk itu, Allah menghendaki adanya kerjasama antar manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hanya saja, dibutuhkan perjuangan dan proses yang panjang oleh Nabi dan sahabatnya serta umat Islam pada umumnya untuk merubah pemahaman budaya yang deskriminatif terhadap perempuan, hal tersebut disebabkan perilaku bias gender telah terbangun dan mapan melalui institusi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja, upaya

tersebut seyogyanya diwacanakan terus menerus sehingga apa yang menjadi tujuan diturunkannya al-Qur'an bahwa manusia sama dihadapan Allah dapat terwujud di kemudian hari. *Amin ya rabbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Moh. Yasir. 2002, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-ART.
- Echol, Jhon M. dan Hasan Shadily, 1995, *Kamus Besar Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Habieb, Sa'di Abu. 1987, *Ensiklopedi Ijmak: Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Sahat Machfudz dan Mustofa Bisri. Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Gailey, Cristine Ward. 1987, *Famale and Sexuality: Looking Back Into the Future dalam Analyzing Gender*.
- Ilyas, Yunahar. 2004, *Isu-isu Feminisme dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an – Studi Kritik Terhadap Pemikiran Para Mufassir dan Feminis Muslim, Jurnal Studi Gender Yin Yang*, Vol. 6 No. 1.
- Istibsyarah, 2004, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'rawi*. Cet.I; Jakarta: Teraju.
- Muslim, Abî al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Naisâbûrî al-Imâm. *Shahîh Muslim*, tahqîq Abû al-Fadhî al-Dimyâthî. Beirut: 2006, Dâr al-Bayân al-'Arabî. Kitâb al-Ridhâ' Bâb al-Washâh bi al-Nisâ', Hadis ke-2671.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka,.
- Al-Qas̄'allan, *Jawahir al-Bukhri*. Mesir: t.th.
- Umar, Nazaruddin. 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Shihab, M. Shihab. 2000, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.